

Bidang  
Anggaran

Pasal 272

1. Bidang Anggaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan penyusunan anggaran belanja.
2. Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS perubahan;
  - b. pengoordinasian penyusunan RKA/DPA Perangkat Daerah dan atau RKA Perubahan/DPPA Perangkat Daerah;
  - c. penyusunan peraturan Daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
  - d. penyusunan peraturan kepala daerah tentang teknis penyusunan anggaran Perangkat Daerah;
  - e. pengoordinasian perencanaan anggaran pendapatan;
  - f. pengoordinasian perencanaan anggaran belanja Daerah;
  - g. pengoordinasian perencanaan anggaran pembiayaan;
  - h. penyediaan anggaran kas; dan
  1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang  
Perbendaharaan

Pasal 274

1. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang perbendaharaan, belanja Perangkat Daerah, tuntutan ganti rugi, pelaporan, pencatatan dan penatausahaan kas Daerah.
2. Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi:
  - a. pengoordinasian pengelolaan kas Daerah;
  - b. pengoordinasian pemindahbukuan uang kas Daerah;
  - c. pengoordinasian penatausahaan pembiayaan Daerah;
  - d. pengoordinasian pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
  - e. pengoordinasian penempatan uang Daerah dengan membuka rekening kas umum Daerah;
  - f. pengoordinasian pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
  - g. pengoordinasian pelaksanaan dan penelitian kelengkapan Dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
  - h. pengoordinasian penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
  1. pengoordinasian pelaksanaan piutang dan utang Daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
  - j. pengoordinasian rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait.

Bidang  
Akuntansi

Pasal 276

1. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala badan dalam bidang pencatatan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan, membuat laporan keuangan Daerah dan meneliti kebenaran laporan keuangan yang disampaikan oleh Perangkat Daerah.
2. Bidang Akuntansi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pencatatan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis pada pembukuan keuangan Daerah;
  - b. pengoordinasian penyusunan laporan pendapatan dan belanja serta pembiayaan pada setiap bulan, triwulan dan semester;
  - c. pengoordinasian pelaksanaan pengujian, investigasi konfirmasi, rekonsiliasi atas laporan keuangan Perangkat Daerah untuk penyusunan laporan keuangan;
  - d. pengoordinasian penelitian terhadap SPJ Perangkat Daerah dan penyusunan laporan keuangan Perangkat Daerah;
  - e. pelaksanaan pencatatan transaksi pada buku jurnal, buku besar, buku pembukuan serta register lainnya;
  - f. penyajian informasi keuangan Daerah;
  - g. menyiapkan Nota Keuangan Pertanggungjawaban APBD;
  - h. Pelaporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan sesuai standar yang ditetapkan; dan
  - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bidang  
Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 278

1. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah melaksanakan tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
  - b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik Daerah;
  - c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik Daerah;
  - d. melaksanakan penatausahaan barang milik Daerah;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik Daerah;
  - f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik Daerah;
  - g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik Daerah;
  - h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik Daerah;
  1. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik Daerah;
  - j. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik Daerah;
  - k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik Daerah dari Perangkat Daerah;
  - l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik Daerah; dan
  - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang  
Pendapatan Daerah  
Pasal 280

1. Bidang Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan, penagihan, pengembangan, penyuluhan, pemantauan, pengkajian, pengolahan pajak dan retribusi Daerah, penyelesaian keberatan pajak serta pengelolaan sumber pendapatan lainnya.
2. Bidang Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan Daerah;
  - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi, ekstensifikasi dan optimalisasi pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - c. melakukan analisis regulasi pendapatan Daerah;
  - d. perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - e. pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan Daerah;
  - f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah kepada masyarakat;
  - h. perumusan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi Daerah yang berbasis teknologi informasi;
  1. pengoordinasin dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan Daerah;
  - j. pelaksanaan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
  - k. penyelenggaraan sistem informasi pajak Daerah dan retribusi Daerah baik internal maupun eksternal;
  - l. pelaksanaan pemeliharaan basis data pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - m. pelaksanaan pemeriksaan pajak Daerah;
  - n. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - o. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - p. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - q. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
  - r. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
  - s. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan Daerah;
  - t. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak Daerah dan retribusi Daerah; dan
  - u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.